

Perihal : Permohonan Pengujian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum.

KEPADA YTH.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,

Di –

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

1. Nama : Mas SOEROSO, S.E.,  
Umur / Tempat dan tanggal lahir : 67 Tahun / Banyuwangi,  
22-12-1950 ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Alamat : Jl. Agung Willis No.11 RT 001  
RW 002 Kel. Temenggungan,  
Kec. Banyuwangi, Kabupaten  
Banyuwangi – Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON I ;

2. Nama : WAHYU NAGA PRATALA, S.E.,  
Umur / Tempat dan tanggal lahir : 51 Tahun / Banyuwangi,  
14-08-1966 ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Alamat : Jl. Karimun Jawa No 15 RT 001  
RW 003 Kelurahan Lateng  
Kec. Banyuwangi Kabupaten  
Banyuwangi - Jawa Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON II ;

Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “. Oleh karenanya norma ambang batas parlemen yang diatur dalam Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan sifat keserentakan pelaksanaan pemilihan umum sekali dalam lima tahun untuk secara serentak memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota), sehingga hal ini menjadi domain kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan pengujian undang-undang ini ;

#### B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON :

1. Bahwa, kedudukan hukum pihak yang hendak mengajukan permohonan judicial review Undang Undang terhadap UUD 1945, adalah sebagaimana diatur dalam :
  - Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa : “ Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang Undang, yaitu :
    - a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) ;
    - b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang ;
    - c. Badan Hukum public atau privat ; atau
    - d. Lembaga Negara ;

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa PARA PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut adalah dalam kapasitas pribadi-pribadi PEMOHON I dan PEMOHON II yang memiliki kesamaan visi dan kepentingan dalam memaknai Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum tersebut ;



Dengan ini PEMOHON I dan PEMOHON II (PARA PEMOHON) hendak mengajukan pengujian atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selengkapnya berbunyi :” Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.” terhadap Undang Undang Dasar 1945, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Vide bukti : P-2) terhadap UUD 1945 (Vide bukti : P-1) adalah sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa : “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ” ;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi : “ Menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia “ ;
3. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hirarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap dugaan adanya ketentuan Undang Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ;
4. Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur ambang batas perolehan kursi parlemen dalam pemilihan umum legislative untuk mencalonkan presiden atau Presidential Threshold tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pada ayat (1) berbunyi : “ Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali “, sedangkan ayat (2) berbunyi “ Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-III/2005 telah mempertegas makna dan klasifikasi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 ;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian ;
  - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian ;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
- 2. Bahwa, atas dasar ketentuan tersebut diatas PARA PEMOHON perlu menjelaskan kualifikasi hak konstitusional beserta kerugian spesifik yang dialami oleh PARA PEMOHON, yakni :
  - a. PARA PEMOHON adalah perorangan warga negara indonesia yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
  - b. PEMOHON I dan PEMOHON II sejak dahulu aktif dalam berbagai kegiatan advokasi publik, sosial dan budaya, terakhir mendirikan Yayasan Keluarga Besar Tawang Alun, suatu organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sesuai SK. Menkumham RI No. AHU-0000.602.AH.01.04 Tahun 2017, tanggal 12 Januari 2017, dimana PARA PEMOHON dipercaya dan ditetapkan sebagai pengurus Yayasan Tawang Alun tersebut, masing-masing adalah PEMOHON I sebagai Ketua dan PEMOHON II sebagai Sekretaris (Vide bukti : P-3) ;
  - c. PARA PEMOHON disamping melakukan kegiatan advokasi dan sosial budaya sesuai maksud diatas untuk perbaikan sistim politik



kearah yang lebih demokratis dan perbaikan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat menuju tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, juga PARA PEMOHON sebagai warga negara selalu aktif melaksanakan hak pilih dalam setiap pemilihan umum legislative dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, termasuk aktif melaksanakan hak pilih pada proses pemilihan umum Kepala Daerah (Bupati Banyuwangi dan Gubernur Jawa Timur). Salah satu bukti dari kegiatan advokasi yang telah dilakukan, adalah berupa Surat Keputusan DKPP tentang pemberhentian ketua dan anggota komisioner Panwaslu Kabupaten Banyuwangi terkait pelanggaran etik dalam melaksanakan tugas pengawasan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Vide bukti P-4) ;

- d. PARA PEMOHON juga tercatat sebagai warga negara Indonesia pembayar pajak yang terdaftar dengan NPWP 34.497.747.5-627.000 atas nama PEMOHON I (Vide bukti : P-5) dan NPWP76.156.983.9-627.000 atas nama PEMOHON II (Vide bukti : P-6), sehingga hak konstitusional PARA PEMOHON tersebut untuk mendapatkan sebesar-besarnya manfaat dari jumlah pajak yang dibayarkan oleh warga negara untuk pembangunan bangsa di segala aspeknya, seperti pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bendungan) dan pelayanan publik, antara lain, sejalan dengan ketentuan Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Akan tetapi faktanya, uang pajak yang dibayarkan oleh warga negara termasuk PARA PEMOHON tersebut, tidak sepenuhnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik, melainkan tersedot juga untuk pembahasan Pasal 222 Undang Undang Pemilihan Umum yang isinya menetapkan syarat Presidential Threshold 20 % dari total kursi parlemen untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan yang membatasi hak dan kewenangan Partai Politik untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum tahun 2019 dengan menerapkan presidential Threshold seperti maksud diatas, sekaligus pula menutup ruang bagi munculnya tokoh-tokoh bangsa terbaik di negeri ini, karena dipastikan tidak satupun partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara sendiri. Padahal, seandainya Presidential Threshold tidak diatur dalam UU tentang Pemilihan Umum, niscaya menghadirkan banyak kader bangsa sebagai calon pemimpin berkualitas sebanyak partai politik peserta pemilihan umum itu, dan ini memberi akses alternative yang relative lebih baik dan demokratis



kepada warga negara Indonesia untuk memilih berdasarkan struktur keyakinannya pada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ;

Terlebih lagi konstitusi telah memberikan hak dan kewenangan konstitusional secara istimewa kepada partai-partai politik saja yang boleh mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum") serta menutup ruang bagi jalur independen untuk mengajukan pasangan calon tersebut, sehingga semestinya setiap partai politik bebas mengajukan pasangan calon tanpa dibebani syarat ambang batas 20 % Presidential Threshold ;

- e. Akibat dari penerapan syarat ambang batas Presidential Threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, maka tokoh-tokoh bangsa berkualitas yang telah teruji kemampuan dan pengalaman dalam memimpin, bahkan pernah memimpin di tiga cabang kekuasaan yang berbeda, yakni legislative, eksekutif, dan yudikatif, seperti sosok Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., M.H., menjadi tertutup peluangnya untuk dicalonkan karena semua partai politik hasil pemilihan umum tahun 2014 tidak satupun yang mencapai ambang batas 20%, sehingga "dipaksa" oleh pemberlakuan Pasal 222 Undang Undang PEMILU untuk bergabung, dan jika dikaitkan dengan perkembangan politik terkini dapat diduga bahwa pada tahun 2019 nanti akan kembali muncul nama-nama calon yang pernah berkontestasi sebelumnya dan menutup peluang bagi munculnya nama tokoh-tokoh bangsa yang memenuhi syarat untuk diusung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, antara lain disebabkan oleh pemberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga "MEMAKSA" partai politik "HARUS" bergabung mengusung pasangan calon ;
- f. PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai pemimpin dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan kegiatan advokasinya untuk kemajuan demokrasi khususnya di Kabupaten Banyuwangi, senantiasa mendorong warga negara pemilik kedaulatan untuk memilih secara cerdas pada setiap even pemilihan umum (baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada). Dalam konteks memilih secara cerdas tersebut, PARA PEMOHON hendak mengedukasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang memenuhi kriteria : Cerdas, bersih, tegas, berpengalaman, dan memiliki visi yang jauh kedepan dalam menata negara bangsa Indonesia. Oleh karenanya



penerapan ambang batas dalam Pasal 222 Undang Undang PEMILU secara nyata membatasi munculnya calon pemimpin alternative sehingga merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON tersebut ;

### C. NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI :

#### 1. NORMA MATERIIL :

Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) berbunyi : “ Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya “.

#### 2. NORMA UUD 1945 YANG MENJADI PENGUJI :

- a. UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) berbunyi :” Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali “. Dan pada ayat (2) berbunyi :” Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “.
- b. UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) menegaskan “ Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum “.

Kedua Pasal tersebut diatas mengatur norma bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masuk dalam rejim pemilihan umum yang pelaksanaan pemilihannya berlangsung dalam satu waktu dan kesempatan yang sama (serentak) dengan pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD), yakni hanya sekali dalam lima tahun, dan usul pencalonannya dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum ;

Bahwa oleh karena norma yang terkandung dalam konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan umum adalah pemilihan umum secara serentak untuk memilih legislative dan eksekutif (DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden), sedangkan hak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ada pada partai politik, maka norma yang membatasi hak konstitusional partai politik dengan menerapkan ambang batas presidential Threshold 20 % yang diatur dalam Pasal 222 UU.PEMILU tersebut telah bertentangan dengan norma Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 ;



#### D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN :

1. Bahwa meskipun Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diajukan permohonan pengujiannya oleh pihak lain namun sampai sekarang belum diperiksa sehingga belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam Undang-Undang yang akan diuji *aquo*, dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Atas dasar tersebut, PARA PEMOHON bermaksud melakukan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan alasan konstusional dan kerugian konstusional yang berbeda, yakni alasan konstusionalnya merupakan sesuatu yang baru yakni a). Hak Warga Negara Untuk Memilih yang terdapat didalam hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi berupa persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1). b). Hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1), hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3), kesemuanya merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1)) yang keseluruhannya dimaknai sebagai Hak Warga Negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak tahun 2019 yang akan datang dan seterusnya;
2. Bahwa hak untuk memilih secara cerdas tersebut terkait erat dengan pandangan dan penilaian subyektif setiap warga negara terhadap para tokoh bangsa yang memenuhi kriteria cerdas, jujur, bersih, berwawasan luas, berpengalaman memimpin (di legislative, eksekutif, dan yudikatif), serta memiliki visi yang jelas membangun bangsa. Tokoh yang seperti itu, hanya mungkin dapat diusulkan oleh partai politik manakala tidak dibebani syarat presidential threshold, sebab dengan syarat tersebut mengharuskan partai politik untuk bergabung, sehingga tokoh-tokoh bangsa yang potensial "harus" tereliminasi oleh aturan yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum tersebut, dan atas hal ini sangat jelas menimbulkan kerugian hak konstusional sebageaian besar warga negara, termasuk kerugian hak konstusional PARA PEMOHON ;
3. Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan " Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan



partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum “. Sedangkan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa pemilihan umum dilakukan sekali dalam lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Norma konstitusi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) serta Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut adalah bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik bersamaan waktunya dengan usulan pencalonan anggota legislative sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karenanya pembatasan hak konstitusional partai politik yang diatur dalam Pasal 222 Undang Undang Pemilihan Umum, amat jelas TIDAK MEMILIKI basis kursi parlemen hasil pemilihan umum. Justeru dengan rumusan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, menimbulkan pertanyaan mendasar basis kursi parlemen hasil pemilihan umum yang manakah menjadi acuan perhitungan presidential threshold 20 % tersebut, padahal konstitusi telah mengamanatkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengusulkan pasangan calon SEBELUM pemilihan umum dilaksanakan ?

4. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 222 Undang Undang Pemilihan Umum tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, maka Pasal 222 Undang Undang Pemilihan Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

#### E. PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, PEMOHON I dan PEMOHON II (PARA PEMOHON) mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menerima dan mengadili sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Pasal 222 yang berbunyi : “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 ;
3. Menyatakan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Pasal 222 yang berbunyi : “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya .” Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

4. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;

A T A U :

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, PARA PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;

Demikian permohonan pengujian (judicial review) ini kami sampaikan semoga berkenan dan terima kasih.

Jakarta, 04 September 2017.

Hormat PARA PEMOHON,



Mas SOEROSO, S.E.,

WAHYU NAGA PRATALA, S.E.,